



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Pelat, 01 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir : Pelat, 05 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sub, tanggal 9 Juli 2024 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa/Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa/Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Nomor : XXX, tanggal 01 Januari 2008.

Hlm 1 Penetapan No. 563/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 10 tahun 4 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak:
 - a. Anak, umur 15 tahun.
4. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak bisa melihat dan mempunyai penyakit yang tidak bisa bergerak selama 5 tahun sampai sekarang.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Mei tahun 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 5 tahun 1 bulan sampai sekarang. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Kabupaten Sumbawa. Sementara Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di Kabupaten Sumbawa.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm 2 Penetapan No. 563/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon untuk Kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator Hakim Muhammad Mirwan Rahmani, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang telah diajukannya dengan register Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sub, tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm 3 Penetapan No. 563/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon atas perintah Majelis Hakim telah melaksanakan proses mediasi dengan mediator hakim Muhammad Mirwan Rahmani, S.H.I dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut, mediasi dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang telah diajukannya pada tanggal 9 Juli 2024 dengan register Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Sub;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan / atau kesusilaan serta tidak merugikan kedua belah pihak maupun pihak lain. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **563/Pdt.G/2024/PA.Sub** dari Pemohon;

Hlm 4 Penetapan No. 563/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu)**.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Erpan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H.. dan Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.

Erpan, S.H., M.H.

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Aisyah, S.H.

Hlm 5 Penetapan No. 563/Pdt.G/2024/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	: Rp.	400.000,00
4	PNBP Panggil P	: Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	: Rp.	10.000,00
6	PNBP Pencabutan perkara	: Rp.	10.000,00
7	Materai	: Rp.	10.000,00
8	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu)

Hlm 6 Penetapan No. 563/Pdt.G/2024/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)